

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diketahui jawaban atas rumusan masalah yakni;

1. Dari sepuluh masjid yang dijadikan objek penelitian, terdapat tiga masjid yang mengalami kemelencengan arah kiblat. Masjid-masjid tersebut ialah Masjid Al-Ma'mur Ciawigajah, Masjid Baiturrosyidin Patapan, dan Masjid Nurul Mubin Sindanghayu.

Kemudian untuk masjid yang akurat menghadap kiblat yakni ada masjid Baiturrohmah Kondangsari, Masjid Darussalam Cipinang, Masjid Al-Falah Sindangkasih, Masjid Nurul Bayan Wanayasa, Masjid Quwwatul Islam Cikancas, Masjid Al-Rohmah Halimpu, dan Masjid Nurul Huda Beber.

Masjid-masjid tersebut, tidak secara jelas menjelaskan sejarah penentuan arah kiblat di awal pembangunannya. Kendala yang ditemui yakni sulitnya menemui orang yang betul-betul tahu akan sejarah awal pembangunan masjid-masjid tersebut, dan kebanyakan dari kendala bahwa orang-orang yang dimaksud sudah ada yang meninggal dunia.

2. Berdasarkan empat imam mazhab, hanya pendapat imam Syafii yang sangat menganjurkan agar seseorang yang hendak melaksanakan salat wajib menghadap tepat ke arah Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Meski begitu, ada dua pendapat dari imam Syafii yang menghendaki *'ainul Ka'bah* atau *jihatul Ka'bah*. Ketiga imam lain, berpendapat bahwa cukup untuk mengarah saja tanpa mesti tepat (*jihatul Ka'bah*).

Selain pendapat imam mazhab, penulis mengutip rumusan toleransi arah kiblat sebagai tolok ukur akurat tidaknya suatu masjid. Rumusan tersebut dikemukakan oleh Prof. Thomas Djamaluddin, tokoh ilmu falak dan sekaligus tokoh astronom di Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika suatu arah kiblat terdapat selisih antara arah kiblat sebenarnya dan yang digunakan di masjid tidak lebih dari 2° maka masih dikatakan akurat. Tujuh dari sepuluh masjid masuk

dalam kategori akurasi. Sedangkan tiga dari sepuluh masjid yang dijadikan objek penelitian, termasuk dalam kategori tidak akurat.

Menyikapi hal tersebut, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Beber, dan KH. Ahmad selaku pimpinan pondok pesantren Cela memberikan pandangan dan respon atas akurasi arah kiblat yang dilakukan penulis.

KH. Ahmad, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa permasalahan arah kiblat memang harus diseriisi keberadaannya. Sebab kemelencengan yang terjadi pada satu masjid tentu akan berpengaruh terhadap menghadapnya seseorang dalam salat. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa jika sudah mengetahui hukum arah kiblat sesungguhnya maka tidak ada toleransi di situ, harus disesuaikan, kecuali memang dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan.

KH. Muhtadi dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa agar tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal teknis seperti arah kiblat. Menurutnya, hal itu masuk dalam kategori *furu'* bukan dalam hal *ushul*. Maksudnya, arah kiblat termasuk hal cabang dari pokok utamanya yaitu ibadah salat. Dan menurutnya, apa-apa yang termasuk dalam hal *furu'* besar kemungkinan terjadi perbedaan dalam masyarakat, dan ini tak perlu terlalu dipermasalahkan. Selain itu, ia pun mengungkapkan mengenai arah kiblat masjid yang diteliti, itu dikembalikan lagi kepada para pengurus masjid, dan soal hukum salat yang menghadap tidak tepat searah 294° semuanya tetap sah.

B. Saran

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya dalam permasalahan arah kiblat masjid-masjid jami' Kecamatan Beber.

1. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat lima masjid yang mengalami kemelencengan arah kiblat. Hal ini harus segera ditangani dan disosialisasikan ihwal kebenaran arah kiblat kepada masyarakat. Khususnya para pengurus masjid, dalam hal ini berarti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat.

Sehingga, dalam menjalankan kewajiban ibadah dari Allah SWT akan menjadi sempurna, khususnya menghadap kiblat dalam salat.

2. Kemudian untuk para tokoh ulama, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kecamatan Beber, dari hasil penelitian bisa dijadikan rujukan untuk membuat program khusus dalam uji akurasi sarana ibadah yang ada di Kecamatan Beber. Program ini bisa dilakukan dengan cara sinergis dengan para pimpinan pondok di sekitar Beber, ataupun bisa melakukan sinergis dengan pihak di Kabupaten, seperti di Kementerian Agama, Badan Hisab Rukyat Daerah atau Lajnah Falakiah, sebab merupakan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga tersebut.
3. Untuk lembaga yang menaungi permasalahan arah kiblat, seperti Kementerian Agama Daerah, Badan Hisab Rukyat Daerah, maupun Lajnah Falakiah, bisa menunjuk unit pelaksana dalam proses akurasi arah kiblat di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Kecamatan Beber.
4. Jika program tersebut terealisasi, maka sangat disarankan bagi para pihak, DKM dan lembaga yang menaungi arah kiblat, membuat sertifikat arah kiblat di masjid-masjid jami' yang ada di Kecamatan Beber. Hal ini sebagai bukti otentik, bahwa arah kiblat sudah dihitung akurat sehingga masyarakat sekitar harus mengikutinya.

